



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Langsa telah menetapkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 30 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun 2007-2012;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Langsa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk Tahun 2009 perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2009 sebagai rangkaian pembangunan tahunan daerah dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2007-2012 yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2009**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2009 merupakan pelaksanaan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2007-2012 dan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan yang memuat Evaluasi Pelaksanaan RKPD, Rancangan Kerangka Ekonomi dan Pendanaan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

(2) Untuk memperoleh kebutuhan hubungan yang menyeluruh, maka Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sistematikanya disusun sebagai berikut :

BAB	I	: PENDAHULUAN.
BAB	II	: EVALUASI PELAKSANAAN RKPD
BAB	III	: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN PENDANAAN DAERAH
BAB	IV	: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB	V	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB	VI	: PENUTUP

(3) Rencana Kerja sebagaimana tersebut pada ayat (2) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan teknis dan operasional yang dapat memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi prioritas dan sasaran pembangunan daerah maupun arahan kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran didalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 Juli 2008 M
26 Rajab 1429 M


WALIKOTA LANGSA,

al-ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 29 Juli 2008 M
26 Rajab 1429 M


SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SYAIFULLAH